

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
VIDEO CALL SEX SEBAGAI ANCAMAN ATAS PENOLAKAN PINJAMAN UANG
(Studi Putusan : Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Mulia Wulan Sari¹, Baharudin², Risti Dwi Ramasari³

¹²³⁴ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: ¹muliaulan7@gmail.com, ²baharudin@ubl.ac.id, ³risti@ubl.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran *video call sex* sebagai ancaman atas penolakan pinjaman uang serta penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* sebagai ancaman atas penolakan pinjaman uang yang dilakukan dimedia sosial berdasarkan putusan: nomor c 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan relevansi peraturan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penyebaran konten seksual yaitu; faktor ekonomi, kepercayaan, dan edukasi seksual. Serta penegakan hukum terkait perkara ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyebaran Konten Seksual, Pengancaman.

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan and law enforcement against perpetrators of spreading video call sex as a threat of rejection of a loan made on social media based on the decision: number c 406 / Pid.Sus / 2023 / PN.Tjk. The research method used is a normative legal approach by analyzing court decisions and the relevance of applicable positive legal regulations. The results of the study show that there are three factors that influence the occurrence of acts of spreading sexual content, namely; economic factors, trust, and sexual education. And law enforcement related to this case can be seen from the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. That the Defendant was sentenced to 3 (three) years in prison and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid, it will be replaced with 3 (three) months in prison.

Keywords: Law Enforcement, Distribution of Sexual Content, Threats.

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi segala aspek kehidupan, seperti dalam hal komunikasi hingga interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa

perkembangan di bidang teknologi akan berjalan seiring dengan timbulnya perubahan- perubahan di dalam masyarakat.

Hadirnya teknologi informasi dan media telekomunikasi bermaksud untuk memudahkan segala aktivitas dan kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia yang akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Pengembangan dan kemajuan pesat teknologi informasi telah mengubah kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana sebelumnya hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.

Kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini memudahkan semua orang untuk mengakses segala informasi dan komunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi juga tidak dapat dibendung dan tidak sedikit perkembangan teknologi ini disalahgunakan bagi pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti video call sex (VCS).

Penyebaran konten seksual seperti *video call sex* di media sosial sering kali dijadikan sebagai alat ancaman dalam konteks penolakan pinjaman uang. Hal ini seringkali digunakan oleh pelaku untuk memenuhi permintaan mereka. Cara seperti ini dilakukan untuk mengintimidasi seseorang agar bersedia untuk melakukan apapun yang oknum tersebut inginkan.

Pengancaman melalui penyebaran video seksual biasanya berdampak tidak hanya pada kesehatan korban tetapi juga menyangkut trauma psikologi korban. Korban seringkali merasa tertekan dalam situasi seperti ini dimana korban dibingungkan dengan masalah harus memenuhi permintaan oknum tersebut atau menghadapi konsekuensi yang akan datang.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* masih sangat lemah. Seringkali kasus tidak ditangani serius oleh aparat penegak hukum, sehingga kejahatan seperti ini terus berkembang dan tidak adanya efek jera bagi pelaku penyebaran. Penegakkan hukum yang efektif menjadi langkah yang sangat penting untuk melindungi korban dari ketidakadilan sosial dan dampak sosial yang akan didapatkan korban dari lingkungannya.

Tantangan utama yang akan dihadapi dalam penegakkan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan cara melindungi diri dari ancaman seperti ini. Banyak korban yang merasa malu untuk melaporkan tindakan kejahatan seperti ini, dikarenakan menyangkut reputasi korban, sehingga pelaku semakin bertebaran dan leluasa melakukan tindakan serupa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi berjalannya penegakan hukum adalah sistem hukum. Menurut M. Friedman sistem hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.¹

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

¹ Harsanto Nursadi. 2006. *Sistem Hukum Di Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta hlm. 19-21

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut.²

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.³

Tindak pidana penyebaran *video call sex* atau konten bermuatan pornografi melalui media elektronik telah diatur oleh pemerintah dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum.”

2. Literatur Review

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Staff*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶

Tindak Pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Adami Chawazi. 2002. *Kejahatan Terhadap & Keselamatan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.1

⁵ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69

⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada Selasa, 1 Oktober 2023, pukul 19.00

kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁷

Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁸ Faktor terjadinya tindak pidana antara lain Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, Faktor ekonomi, Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁹

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain di luar KUHP.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁰

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

Yang disebut sebagai unsur obyektif antara lain :

1. perbuatan orang,
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Sedangkan unsur subyektif :

1. orang yang mampu bertanggung jawab,
2. adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹²

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

⁷ Ida Bagus Angapurna, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widana Bhakti Persada Bandung, hlm. 42

⁸ Zainab Ompu Jainah. 2009. *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 11

⁹ Baharudin, Indah Satria, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021.PT)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.6, No.2, hlm.256

¹⁰ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 193.

¹¹ *Ibid*, hlm. 193.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", "*legal culpability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah tersangka atau terdakwa dikenakan tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang diambil itu bersifat bertentangan undang-undang dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah tersangka atau terdakwa dikenakan tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang diambil itu bersifat bertentangan undang-undang dan terdakwa dapat mmempertanggungjawabkannya.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada proses untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang menetapkan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dihukum.

Unsur kesalahan adalah komponen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian ini, perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah perbuatan tersebut melanggar atau dilarang oleh

hukum, dan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian dipidana tergantung pada apakah ada unsur kesalahan atau tidak.¹³

Kesalahan harus ada dalam tindakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ada dua jenis kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*) Tiga jenis kesengajaan dikenal dalam teori hukum pidana Indonesia, termasuk yang berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

jenis ini membuat pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh publik. Jika ada kesengajaan seperti ini dalam suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang dimaksudkan untuk dihukum.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

jenis kesengajaan ini terjadi ketika si pelaku, meskipun tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, benar-benar yakin bahwa akibat itu pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan: jenis kesengajaan ini jelas tidak disertai dengan bayangan bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi, tetapi hanya berpikir bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Selanjutnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka karena kealpaan, yang merupakan jenis kesalahan yang menghasilkan.¹⁴

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) berada di antara tindakan yang sengaja dan kebetulan, namun secara umum culpa dianggap lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu, delik culpa termasuk dalam kategori delik semu (*quasidelict*) yang memungkinkan adanya pengurangan pidana. Delik culpa terbagi menjadi dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. Namun, yang diancam dengan pidana adalah perbuatan kelalaian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya dapat dipahami dengan mudah: kelalaian yang menimbulkan akibat menciptakan delik kelalaian, sementara kelalaian yang tidak menimbulkan akibat pun tetap diancam pidana hanya karena kelalaian itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku¹⁶ Penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana¹⁷ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

¹³ I Made Widayana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 58

¹⁴ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 40

¹⁵ *Ibid*, hlm . 46

¹⁶ Baharudin, Indah Satria, dkk, *Op-Cit*, hlm.250

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 60.

¹⁸ Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

Dalam penegakan hukum ini ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁹ Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, ada perumpamaan “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan” inilah yang disebut kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.²⁰

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.²¹

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Karena peraturan hukum bersifat umum dan mengikat setiap orang, maka penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.²²

Dalam hal ini penyebaran *video call sex* melalui media sosial dapat dilihat sebagai salah satu kasus yang memerlukan perhatian hukum, terutama apabila konten tersebut melanggar norma-norma etika, privasi seseorang, yang berpotensi merugikan individu atau sebagian orang. Penegakan hukum berperan penting dalam mengatur penyebaran konten seksual seperti *video call sex* di media sosial, untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media online atau media elektronik dengan tujuan penyebaran menyebabkan suatu peristiwa menjadi banyak diketahui oleh orang-orang.²³ Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.²⁴

Video call sex ini dilakukan dengan melibatkan aktivitas seksual selama telepon berlangsung.²⁵ Dalam melakukan *video call sex*, biasanya seseorang melakukan kegiatan ini bersama pasangan ataupun orang yang baru dikenal dengan menggunakan aplikasi pada media sosial. Dalam melakukan *video call sex* satu sama lain akan melakukan *orgasme*. Hal tersebut dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual dari jarak jauh ketika mereka sedang tidak bertemu.

Video call sex dilakukan melalui media sosial seringkali menimbulkan berbagai resiko apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan melakukan *recording* atau perekaman. Resiko dari rekaman tersebut salah satunya penyebaran *video call sex*.

Penyebaran *video call sex* yang termasuk dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana ini adalah delik aduan, yaitu pelaku hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Korban bisa melaporkan apa yang dialami ke kantor polisi setempat.

Tindak pidana penyebaran *video call sex* yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial termasuk dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 130.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 251-252.

²¹ *Ibid*, hlm 252.

²² *Ibid*, hlm.252.

²³ Husnun N. Djuraid, 2006. *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, hlm.11-12.

²⁴ Siswanto Sunarso.2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

²⁵<https://www.popmama.com/community/groups/life/random-chat/apa-itu-vcs-danbagaimanamelakukannya#:~:text=VCS%20merupakan%20sebuah%20singkatan%20yaitu,aktivitas%20seksual%20selama%20telepon%20berlangsung>, diakses pada jum'at, 27 september 2024, pukul 18.29

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yaitu Pasal 27B ayat 2: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus penyebaran konten seksual menggunakan teknologi digital. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang mendukung analisis teori terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terkait sengketa harta bersama, sementara sampelnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor **Nomor** 406/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan, dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025, dan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang tempat putusan ini dikeluarkan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan dokumen putusan, analisis terhadap norma hukum yang berlaku, dan kajian literatur untuk mendukung pembahasan teori. Teknik penelitian dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*), di mana putusan pengadilan dianalisis berdasarkan aspek hukum positif Indonesia, serta relevansi peraturan yang berlaku untuk memberikan rekomendasi terhadap penanganan sengketa harta bersama.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rigos Tampati di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditretkrimsus) selaku Banit Unit I Subdit V atau penyidik dalam kasus tindak pidana penyebaran video call sex dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

Bapak Rigos Tampati menjelaskan kronologi sebelum masuk kedalam faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran video call sex tersebut, bermula terdakwa Muhammad Frisco bin Feriwanto berpacaran dengan korban yaitu Yesi Febri Santika, kemudian terdakwa dan pelaku melakukan video call sex, tanpa sepengetahuan korban terdakwa merekam kejadian tersebut. Setelah selang beberapa hari dari perekaman video tersebut terdakwa dan korban mengalami cekcok yang dikarenakan terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena korban menolak dan tidak memberi dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa mengirimkan screenshoot foto korban yang sedang telanjang dada kepada rekan kerja korban yaitu Mega Sriyani, dan pelaku mengancam akan menyebarkan lagi foto tersebut apalagi korban tidak

menuruti permintaanya. Akibat dari Tindakan tersebut korban merasa malu, akhirnya korban mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar pelaku tidak menyebarkan luaskan foto tersebut.

Kemudian selang beberapa hari ditanggal 5 maret 2023 terdakwa meminta kembali dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban dan terdakwa kembali mengancam apabila korban tidak menurutinya maka terdakwa akan menyebarluaskan lagi foto tersebut. Karena korban tidak menuruti permintaan terdakwa, lalu pada hari kamis 9 maret 2023 terdakwa kembali mengirimkan video milik korban kepada rekan kerja korban yang bernama Mega Sriyani. Korban merasa malu akibat tindakan terdakwa, akhirnya korban datang bersama teman korban ke Polda Lampung untuk melaporkan tindakan terdakwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rigos Tampati dalam kasus tindak pidana penyebaran video call sex sebagai ancaman atas penolakan pinjaman uang dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk, Bapak Rigos Timpati menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Bapak Rigos Tampati menjelaskan faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi. Orang yang mengalami kesulitan keuangan mungkin merasa tertekan untuk mencari cara mendapatkan uang dengan cepat, termasuk melakukan kejahatan. Menurut keterangan Bapak Rigos Tampati, ketika terdakwa melakukan Tindakan tersebut terdakwa dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dipecat dari tempat kerjanya.

2. Faktor Kurangnya edukasi tentang kejahatan siber

Faktor kurangnya edukasi tentang kejahatan siber merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kejahatan di dunia maya, termasuk penyebaran video call sex. Banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil secara teknologi, tidak menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan Internet. Korban kejahatan dunia maya sering kali merasa sendirian dan tidak menyadari hak-hak mereka serta pilihan perlindungan, yang membuat mereka ragu untuk melapor.

3. Faktor Kepercayaan Yang Berlebihan Terhadap Seseorang

Faktor kepercayaan yang berlebihan terhadap seseorang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini terjadi. Kepercayaan yang berlebih terhadap seseorang tanpa memperhatikan resiko yang ada, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. dalam kasus ini terdakwa dan korban berada dalam suatu hubungan pacaran, yang dimana korban sangat nyaman dan percaya terhadap terdakwa yang membuat korban berani melakukan video call sex tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Bapak Irfan Natakusuma selaku Jaksa Penuntut Umum pada kasus Penyebaran Video Call Sex Sebagai Ancaman Atas Penolakan Pinjaman Uang Berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/PN.Tjk.

Berdasarkan Pendapat dari Bapak Irfan Natakusuma ada beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang menjadi alasan kebanyakan orang dalam melakukan kejahatan. Seringkali seseorang melakukan apapun untuk mendapatkan uang sebagai cara dalam bertahan hidup. Dalam kasus putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk faktor ekonomi terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban untuk membangun usaha agar terdakwa memiliki pemasukan untuk kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Hubungan Yang Tidak Sehat

Berdasarkan pendapat Bapak Irfan Natakusuma, Hubungan yang tidak sehat antara terdakuan dan korban menjadi salah satu faktor yang mendukung kejahatan ini terjadi. Tindak pidana ini sering terjadi dalam konteks hubungan di mana terdakwa merasa memiliki kekuasaan atas korban. Ketidaksetaraan dalam hubungan membuat pelaku merasa berhak untuk melakukan apapun terhadap korban.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmad Fajeri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A pada kasus Tindak Pidana Penyebaran Video Call Sex Sebagai Ancaman Atas Penolakan Pinjaman Uang Berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Berdasarkan pendapat dari Bapak Rakhmad Fajeri ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran video call sex :

1. Faktor mens rea atau motif dan niat

Mens rea adalah apa yang ada dipikiran pelaku saat tindakan tersebut dilakukan. Motif dan niat apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video call sex ini, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dalam kasus ini pelaku melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan korban tidak menuruti permintaan pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang yang akan dipakai pelaku untuk modal usaha.

2. Kecanggihan teknologi

Menurut pendapat Bapak Rakhmad Fajeri kecanggihan teknologi seperti Handphone yang bisa melakukan Video Call mempermudah tindak pidana tersebut dilakukan.

Penegakan hukum merupakan proses penerapan serta pelaksanaan norma-norma hukum yang ada dalam suatu masyarakat guna memastikan kepatuhan terhadap hukum, melindungi hak-hak individu, serta memelihara ketertiban dan keadilan. Proses ini mencakup berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan, yang berkolaborasi untuk menerapkan hukum dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rigos Tampati selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime* dalam kasus penyebaran *video call sex* dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk, proses penyidikan dimulai sejak korban melaporkan tindak pidana yang

dialaminya. Bapak Rigos Tampati menjelaskan bahwa bukti awal berupa tangkapan layar atau screenshot foto korban sedang telanjang dada, dan rekaman video call sex yang terdakwa rekam saat terdakwa dan pelaku melakukan kegiatan seksual tersebut melalui handphone.

Kemudian dilakukan pembuktian melalui alat bukti yang ada seperti - keterangan saksi yaitu: yessi Febri Santika binti Hi. Dadang, Mega Sriyani binti Yusran, M. Kurniawan bin Feriwanto, - keterangan terdakwa, - dan Petunjuk berupa Dokumen Elektronik. Terdakwa didakwa dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Natakusuma pada Kejaksaan Tinggi Lampung, beliau menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video call sex sebagai ancaman atas penolakan pinjaman uang (studi putusan : nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk) yaitu sebagai berikut :

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana penyebaran video call sex yang melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dalam dakwaan Alternatif, maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan, serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menyertakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru,
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh,
3. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 081281215414 dikembalikan kepada korban Yesi Febri Santika,
4. 1 (satu) buah handphone dengan merek POCO X3 Pro warna putih,
5. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551,
6. 1(satu) buah simcard dengan nomor 082184158581
7. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh, dirampas untuk dimusnahkan
8. 7 (tujuh) cetak lembar rekening Koran Bank BCA dari bulan Oktober s/d Maret 2023

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rakhmad Fajeri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah merujuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum. Dimana sesuai dengan dakwaan, subyek hukum atau pelaku yaitu Muhammad Frisco bin Feriwanto. Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengeja dan Tanpa Hak

Menimbang, Bahwa pengertian unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin pelaku yang kemudian diapikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa dengan demikian “Unsur Dengan Sengeja dan Tanpa Hak” telah terpenuhi.

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki muatan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah terdakwa mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain yaitu saksi melalui sistem elektronik dalam kasus ini melalui media facebook , yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dapat diketahui pihak lain atau public, terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri membenarkan peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

4. Unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa dokumen elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang dikirimkan oleh terdakwa menggunakan akun “maesaroh” yaitu gambar dan video yang menunjukkan gambaran wanita telanjang tanpa busana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengguna akun “maesaroh” tersebut adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menimbang bahwa dengan demikian “unsur memiliki muatan kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterusterang dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Mejelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena itu Terdakwa Muhammad Frisco bin Feriwanto dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Frisco bin Feriwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengeja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Frisco bin Feriwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru, - 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh dengan password (xxxx), - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0812821215414; dikembalikan kepada saksi korban Yesi Febri Santika bin Hi. Dadang, - 1 (satu) buah handphone dengan merek poco x 3pro warna putih, - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551, - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082184158581, - (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh ; diramps untuk dimusnahkan, - 7 (tujuh) cetak lembar rekening koran bank BCA dari bulan oktober s/d maret 2023; tetap terlampir dalam bekas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Kesimpulan

Faktor faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penyebaran video call sex dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk karena beberapa faktor, faktor utama yang paling mendasari yaitu faktor ekonomi. Dimana berawal dari terdakwa tidak memiliki uang akibat dipecat dari pekerjaannya dan terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban yang dimana korban adalah pacar terdakwa dengan cara menyebarkan rekaman dan foto saat terdakwa melakukan video call sex

dengan korban. Faktor yang kedua yaitu faktor kepercayaan yang berlebihan terhadap seseorang juga menjadi pemicu tindak pidana ini terjadi. Faktor ketiga Faktor Kurangnya edukasi tentang kejahatan siber . faktor ketiga yaitu faktor kurangnya edukasi tentang kejahatan siber merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kejahatan di dunia maya, termasuk penyebaran video call sex. Dan beberapa faktor pendukung lainnya.

Selanjutnya, Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video call sex sebagai ancaman atas penolakan pinjaman uang dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk yaitu: bahwa Terdakwa dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Daftar Pustaka

- Adami Chawazi. 2002. *Kejahatan Terhadap & Keselamatan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo, Jakarta
- Baharudin, Indah Satria, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021.PT)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.6, No.2.
- Harsanto Nursadi. 2006. *Sistem Hukum Di Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- <https://www.popmama.com/community/groups/life/random-chat/apa-itu-vcs-danbagaimanamelakukannya#:~:text=VCS%20merupakan%20sebuah%20singkatan%20yaitu,aktivitas%20seksual%20selama%20telepon%20berlangsung>
- Husnun N. Djuraid, 2006. *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang
- I Made Widyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Ida Bagus Angapurna, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widana Bhakti Persada Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum*, Liberty, Jakarta
- Zainab Ompu Jainah. 2009. *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Depok.